



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.693, 2013

KEMENTERIAN AGAMA. Kuota. Haji. Pengisian
Sisa.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2013
TENTANG
PENGISIAN SISA KUOTA HAJI NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pemenuhan kuota haji secara nasional dan mengantisipasi tidak terpenuhinya kuota haji setiap musim haji pada akhir masa pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu mengatur pengisian sisa Kuota Haji secara nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengisian Sisa Kuota Haji Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGISIAN SISA KUOTA HAJI NASIONAL.

Pasal 1

Sisa kuota haji nasional adalah jumlah keseluruhan sisa kuota haji yang berasal dari setiap provinsi setelah masa pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji berakhir.

Pasal 2

- (1) Sisa kuota haji nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperuntukkan bagi Jemaah Haji lanjut usia dengan ketentuan:
 - a. berusia paling rendah 75 (tujuh puluh lima) tahun; dan

- b. telah terdaftar sebagai Jemaah Haji terhitung tanggal 1 Jumadil Awal tahun Hijriyah musim haji yang bersangkutan.
- (2) Penetapan Jemaah Haji lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Menteri Agama berdasarkan pertimbangan urutan usia tertua.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Jemaah Haji lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak mampu mandiri (*udzur*) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dapat didampingi oleh seorang pendamping.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
- a. mempunyai hubungan keluarga dengan Jemaah Haji lanjut usia yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga; dan
 - b. telah terdaftar sebagai Jemaah Haji.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pengisian kuota haji nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak habis, Menteri Agama mengalokasikan sisa kuota haji nasional untuk pemenuhan kekurangan petugas dan penambahan kuota provinsi.
- (2) Penambahan kuota haji provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. masa tunggu Jemaah Haji;
 - b. pertimbangan keadilan; dan
 - c. kekhususan daerah.
- (3) Pengisian kuota haji provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi Jemaah Haji yang telah terdaftar dengan mengutamakan:
- a. penyatuan Jemaah Haji suami dan isteri yang dibuktikan dengan Akta Nikah karena berbeda tahun pemberangkatan;
 - b. penyatuan Jemaah Haji anak dan orang tua yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran karena berbeda tahun pemberangkatan; dan
 - c. belum pernah menunaikan Ibadah Haji.

Pasal 5

Pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Agama ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Pasal 6

- (1) Semua ketentuan yang mengatur tentang pengisian sisa kuota haji nasional dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan/atau belum diatur dalam ketentuan lain yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kriteria Penggunaan Sisa Kuota Haji Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2013

**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,**

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN